

**ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONTEN ILEGAL “HOAKS”
MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE (PERKAPOLRI NOMOR 8 TAHUN
2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIVE)**

Irma Roito Veronika¹, Arista Candra Irawati², Hani Irhamdessetya³

^{1,2,3} Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, Indonesia

Alamat e-mail : Veronikasinaga74@gmail.com, aristacandairawati@unw.ac.id,
haniirhamdessetya@unw.ac.id

ABSTRACT

The development of digital technology has given rise to various new forms of crime, one of which is the dissemination of illegal content in the form of hoaxes that have the potential to mislead the public and disrupt public order. A retributive legal approach is considered ineffective in dealing with such cases substantively. This study aims to analyze the effectiveness of the application of restorative justice by the police in resolving hoax-related criminal cases, based on Indonesian Police Regulation No. 8 of 2021. Using a qualitative-descriptive approach with case studies, data was collected through interviews, observations, and document studies on several hoax cases that were resolved through restorative justice. The findings of the study indicate that this approach can provide an alternative resolution that is fast, participatory, and oriented toward social recovery, provided that all formal and material requirements are met. Analysis using Lawrence M. Friedman's legal system theory shows that the success of restorative justice implementation depends heavily on the alignment between legal structure (police institutions), legal substance (Perkapolri normative framework), and legal culture (public acceptance). This article recommends strengthening the capacity of law enforcement officials, monitoring implementation, and public education as strategic steps in optimizing restorative justice in cyber cases.

Keywords: hoaxes, restorative justice, ITE Law, legal system

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan berbagai bentuk tindak pidana baru, salah satunya adalah penyebaran konten ilegal berupa hoaks yang berpotensi menyesatkan publik dan mengganggu ketertiban umum. Pendekatan hukum yang bersifat retributif dinilai kurang efektif dalam menangani perkara semacam ini secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan keadilan restoratif (restorative justice) oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana hoaks, berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap

beberapa perkara hoaks yang diselesaikan secara restoratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan alternatif penyelesaian yang cepat, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial, asalkan seluruh persyaratan formil dan materiil terpenuhi. Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada keselarasan antara struktur hukum (lembaga kepolisian), substansi hukum (kerangka normatif Perkapolri), dan budaya hukum (penerimaan masyarakat). Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat, pengawasan pelaksanaan, dan edukasi publik sebagai langkah strategis dalam optimalisasi restorative justice pada perkara siber.

Kata Kunci: hoaks, keadilan restoratif, UU ITE, Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, sistem hukum

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi dan transportasi dianggap bahkan dalam di berbagai aspek kehidupan sebagai lokomotif dan turut mempercepat proses globalisasi (Rudy, 2003). Kemajuan teknologi komunikasi dunia saat ini merupakan revolusi terbesar yang mengubah nasib jutaan umat manusia dan kehidupan modern. Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan sebagainya yang dikenal sebagai fenomena *disruptive innovation* (Elnizar, 2018).

Globalisasi telah jauh memasuki babak baru dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Tidak ada jalan lain bagi

Indonesia untuk menjadi negara maju selain banyak mengambil pelajaran dari berbagai praktik berhasil di negara lain (Elnizar, 2018). Termasuk dalam mengharmoniskan antara kemajuan teknologi dengan regulasi yang tepat untuk membingkainya. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008). Oleh karena itu, untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi secara aman dan mencegah penyalahgunaannya, maka diperlukan pengaturan hukum.

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan ini mempertegas jenis-jenis konten ilegal serta menetapkan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam mencegah penyebaran informasi yang merugikan.

Kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE), atau yang lebih dikenal sebagai *Cyber Crime*, merupakan bentuk kejahatan modern yang bersifat lintas negara dan memanfaatkan jaringan telekomunikasi global. Kejahatan ini menjadi perhatian internasional karena berpotensi mengancam keamanan nasional melalui berbagai bentuk *cyber threats* (Arief, 2006). Indonesia pernah menduduki peringkat kedua dunia sebagai negara dengan serangan siber terbanyak pada tahun 2015 (Saputri, 2015), dan pada tahun 2023 berada di peringkat ke-11 berdasarkan data serangan melalui *IP address* (Muhamad, 2023). Selain itu, data Polri menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah

kasus kejahatan di Indonesia, dari 105.133 kasus pada Januari–April 2022 menjadi 137.419 kasus pada periode yang sama tahun 2023, atau meningkat sebesar 30,7% (Muhamad, 2023).

Namun, pendekatan penal yang bersifat retributif dalam penanganan tindak pidana konten hoaks masih belum optimal menjangkau kompleksitas masalah hukum siber. Oleh karena itu, muncul urgensi penerapan pendekatan *restorative justice*, yakni model penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses dialog dan mediasi. Pendekatan ini dinilai lebih manusiawi dan efektif dalam menyelesaikan perkara hukum ringan, termasuk kejahatan siber non-struktural (Kurniaty, 2018).

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia telah mendapat landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum, khususnya Polri, untuk menyelesaikan perkara pidana secara damai di luar pengadilan. Melalui keterlibatan aktif korban,

pelaku, serta tokoh masyarakat, pendekatan ini bertujuan menciptakan kesepakatan yang adil dan mengembalikan harmoni sosial.

Tulisan ini mengkaji secara kritis alternatif penyelesaian tindak pidana konten ilegal berupa hoaks melalui pendekatan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021. Fokusnya adalah bagaimana konsep keadilan restoratif mampu mewujudkan penyelesaian yang lebih berkeadilan, efisien.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana konten ilegal “hoaks” berdasarkan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021.

Adapun spesifikasi dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, peraturan perundang-undangan dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kenyataan. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

**Konten Ilegal “hoaks”
menyesatkan publik dan dapat
menimbulkan kerusuhan sosial
atau gangguan ketertiban umum.**

Hoaks merupakan salah satu bentuk konten ilegal yang paling meresahkan dalam era digital saat ini. Informasi palsu yang disebarkan secara sengaja melalui media elektronik dapat menyebabkan kesesatan publik, konflik sosial, bahkan kerusuhan fisik. Hoaks memiliki daya rusak tinggi karena sering dikaitkan dengan isu-isu

sensitif seperti suku, agama, ras, dan politik yang dapat memperparah polarisasi masyarakat dan menciptakan ketegangan antar kelompok sosial (Manongga et al., 2023).

Dalam konteks hukum Indonesia, penyebaran hoaks diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 28 ayat (1) sampai (3) UU ITE menyebutkan secara tegas larangan terhadap penyebaran informasi elektronik yang bersifat menyesatkan, mengandung kebencian, dan menyebabkan kerusakan di masyarakat.

Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024, diatur bahwa istilah “kerusakan” dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE harus dimaknai secara terbatas, yakni hanya merujuk pada gangguan ketertiban umum di ruang fisik, bukan di ruang digital. Hal ini bertujuan mencegah perluasan tafsir yang dapat mengancam kebebasan berekspresi di dunia maya. Oleh karena itu, penyebaran informasi bohong yang menimbulkan

perdebatan di media sosial tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa adanya dampak nyata di dunia fisik.

Tingginya intensitas penyebaran hoaks di Indonesia memerlukan respons yang holistik dan proporsional. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah membentuk unit Artificial Intelligence System (AIS) untuk mendeteksi dan menindak konten hoaks secara proaktif (Kominfo, 2021). Di sisi lain, berbagai platform seperti turnbackhoax.id juga menjadi rujukan publik untuk memverifikasi informasi yang beredar.

Penyelesaian Tindak Pidana Konten Ilegal “Hoaks” melalui Pendekatan Restorative Justice (Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative)

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana konten ilegal “hoaks” merupakan strategi hukum progresif yang menekankan pada penyelesaian damai dan pemulihan sosial ketimbang penghukuman. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2021 menjadi landasan normatif penting yang memberikan wewenang kepada penyidik Polri untuk menyelesaikan perkara tertentu, termasuk pelanggaran ITE, melalui mekanisme *restorative justice* selama syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi.

Restorative justice menurut Perkapolri ini merupakan proses penyelesaian pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan tokoh masyarakat guna mencapai kesepakatan yang adil dan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Model ini memungkinkan adanya penghentian penyidikan apabila tercapai kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor yang dibuktikan dengan surat perdamaian dan kesanggupan pelaku untuk memenuhi kewajiban, seperti menghapus konten hoaks yang telah disebarluaskan serta meminta maaf secara terbuka.

Sesuai Pasal 8 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, tindak pidana konten ilegal yang memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak berdampak luas, tidak mengandung muatan kebencian ekstrem, dan pelakunya menunjukkan itikad baik, dapat ditangani dengan pendekatan ini. Syarat khusus untuk

pelanggaran ITE antara lain mencakup kesediaan pelaku untuk menghapus konten, menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial, dan bekerja sama dalam proses penyelidikan lanjutan.

Pendekatan ini sejalan dengan asas *ultimum remedium*, di mana hukum pidana seharusnya menjadi sarana terakhir dalam penyelesaian konflik. Banyak pelanggaran ITE terjadi akibat kelalaian atau ketidaktahuan, sehingga pendekatan yang mengedepankan edukasi dan rekonsiliasi dinilai lebih adil dan efektif (Widodo, 2020). Selain itu, penerapan *restorative justice* dinilai mampu mengurangi beban lembaga peradilan dan mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap warga negara biasa yang melakukan pelanggaran ringan di ruang digital (Rahardjo, 2009).

Dengan pelibatan tokoh masyarakat, pendekatan restoratif juga mendorong terciptanya keadilan yang kontekstual, yakni keadilan yang tidak hanya diputus secara legal formal oleh hakim, melainkan lahir dari proses sosial yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan korban. Oleh sebab itu, keberadaan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 menjadi wujud

konkret pergeseran paradigma penegakan hukum dari retributif ke restoratif dalam menghadapi kejahatan dunia maya yang dinamis.

Pendekatan teori teori sistem hukum Lawrence M. Friedman

Dalam menganalisis efektivitas penyelesaian tindak pidana konten ilegal “hoaks” melalui pendekatan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, digunakan kerangka teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman (Friedman, 1975). Teori ini menekankan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh keterpaduan tiga subsistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2005; Soekanto, 1986).

Struktur hukum dalam konteks ini merujuk pada institusi yang menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana siber, khususnya yang berkaitan dengan hoaks. Peran Polri semakin strategis sejak diterbitkannya Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, yang memungkinkan penyelesaian kasus tertentu dengan pendekatan non-

litigasi melalui skema restoratif. Dalam struktur ini, organisasi, prosedur kerja, dan sumber daya manusia penyidik berperan penting dalam memastikan penerapan prinsip keadilan restoratif berjalan efektif.

Substansi hukum meliputi norma dan ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan. Dalam hal ini, substansi utama adalah Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan UU ITE yang mengatur jenis konten ilegal serta syarat dan prosedur penyelesaian secara restoratif. Substansi ini mencerminkan respons negara terhadap dinamika kejahatan siber dan menyesuaikan hukum pidana dengan semangat humanisasi dan efisiensi penegakan hukum, yang menempatkan *restorative justice* sebagai alternatif yang sah dan terstruktur.

Budaya hukum, sebagai elemen yang paling menentukan keberhasilan implementasi, mencerminkan sikap dan pandangan masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap mekanisme *restorative justice*. Dalam praktiknya, budaya hukum ini tercermin melalui kesediaan pelaku dan korban untuk berdamai, peran aktif tokoh masyarakat dalam memediasi, dan

keterbukaan aparat terhadap penyelesaian non-penal. Budaya hukum yang mendukung dialog, musyawarah, dan rekonsiliasi menjadi prasyarat penting agar model restoratif dapat diterapkan secara konsisten dan tidak hanya menjadi formalitas administratif.

Mendudukan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memberikan perspektif substantif bahwa keberhasilan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana konten hoaks tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh efektivitas struktur penegakan dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Ketiga elemen ini harus bekerja secara sinergis agar keadilan tidak berhenti pada tataran substanti, melainkan mampu mewujudkan keadilan yang dirasakan oleh pelaku, korban, dan masyarakat luas.

Proses penegakan hukum tindak pidana konten ilegal hoaks melalui pendekatan *restorative justice*, teori ini menjadi sangat relevan. Pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya bertujuan untuk mengedepankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta

menekankan pada dialog, kesadaran, dan tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Namun, keberhasilan penerapan pendekatan ini tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi mekanisme *restorative justice* (substansi hukum), tetapi juga oleh efektivitas aparat penegak hukum, lembaga mediasi, serta struktur institusi lainnya yang mendukung proses tersebut (struktur hukum). Lebih dari itu, elemen budaya hukum memegang peranan krusial. Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan proses keadilan. Dalam kasus penyebaran hoaks, budaya hukum masyarakat perlu diarahkan pada literasi digital, kesadaran akan dampak sosial hoaks, serta penghargaan terhadap proses dialog dan penyelesaian damai. Tanpa dukungan budaya hukum yang sehat, keadilan restoratif berpotensi terhambat oleh stigma sosial, sikap permisif terhadap hoaks, atau resistensi terhadap penyelesaian non-litigatif. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam kasus konten ilegal hoaks menuntut sinergi antara substansi hukum yang mendukung,

struktur hukum yang kapabel dan responsif, serta budaya hukum yang progresif dan partisipatif. Ketika ketiga elemen ini berjalan secara harmonis, pendekatan keadilan restoratif tidak hanya berhenti pada aspek prosedural, tetapi mampu mewujudkan keadilan substantif keadilan yang dirasakan secara nyata oleh para pihak yang terlibat dan oleh masyarakat secara umum. Dengan demikian, teori sistem hukum Friedman memberikan lensa analitis yang utuh untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan *restorative justice* dalam merespons tantangan hukum era digital, termasuk maraknya penyebaran hoaks.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pasal 28 ayat (3) UU ITE melarang penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat menimbulkan kerusuhan, namun makna "kerusuhan" dibatasi hanya pada gangguan ketertiban umum yang terjadi secara fisik di masyarakat. Konflik atau perdebatan di ruang digital seperti media sosial tidak termasuk dalam cakupan pasal

ini. Penafsiran ini telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024, yang menyatakan bahwa istilah "kerusuhan" merujuk secara eksklusif pada gangguan ketertiban di ruang fisik, bukan di dunia siber.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan kebijakan hukum pidana yang diterapkan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan melalui proses mediasi antara pelaku, korban, dan keluarganya. Meskipun tidak diatur dalam KUHAP, keadilan restoratif tetap memiliki kekuatan hukum yang sah karena dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan peraturan internal masing-masing. Pendekatan ini merupakan bentuk penegakan hukum yang berorientasi pada penyelesaian damai dan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman sebagaimana merujuk teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memberikan perspektif substantif bahwa keberhasilan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana konten hoaks tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh efektivitas struktur penegakan

dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara*. Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. (2021). *Panduan Penanganan Konten Hoaks dan Disinformasi*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Elnizar, N. E. (2018). *3 Strategi Negeri Singa Harmoniskan Hukum Dan Teknologi Di Era Revolusi Industri*. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-strategi-negeri-singa-harmoniskan-hukum-dan-teknologi-di-era-revolusi-industri-40-lt5ac746938ce04/>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2005). Legal Culture and the Rule of Law. In R. Pérez-Perdomo & L. Friedman (Eds.), *Legal Culture in the Age of Globalization: Latin America and Latin Europe*. Stanford University Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kurniaty, A. E. (2018). *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Perradilan Anak*. Kretakupa Print Makassar.
- Manongga, D. H. F., Irawati, A. C., & [Penulis yang Disamarkan]. (2023). Defamation An Analytical Review. *The Virtual International ...*, 2(1), 137–146. <https://callforpaper.unw.ac.id/index.php/ICOELH/article/view/490>
- Muhamad, N. (2023). *Jabodetabek Dideteksi Sebagai Kontributor Serangan Siber Terbanyak Di Indonesia 2023*. Katadata Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/21/jabodetabek-dideteksi-sebagai-kontributor-serangan-siber-terbanyak-di-indonesia-2023>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan

Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif

Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*.

Citra Aditya Bakti.

Rudy, T. M. (2003). *Hubungan
Internasional Kontemporer
Dan Masalah-Masalah Global:
Isu, Konsep, Teori &
Paradigma*. Refika Aditama.

Saputri, D. S. (2015). *Indonesia
Peringkat Ke-2 Dunia Kasus
Kejahatan Siber*. Republika.
[https://news.republika.co.id/b
erita/nmjajy/indonesia-
peringkat-ke2-dunia-kasus-
kejahatan-siber](https://news.republika.co.id/b
erita/nmjajy/indonesia-
peringkat-ke2-dunia-kasus-
kejahatan-siber).

Soekanto, S. (1986). *Pengantar
Penelitian Hukum*. UI Press.

Widodo, J. (2020). Restorative Justice
dalam Penyelesaian Tindak
Pidana Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE).
*Jurnal Hukum dan
Pembangunan*, 50(3), 511–
530.